

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : M.04.PR.07.04 TAHUN 2002  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN  
PADA KANTOR IMIGRASI NUNUKAN**

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa akibat pulangnya Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah dari wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia melalui Malaysia Timur yang kini berada di Nunukan perlu diberikan pelayanan keimigrasian sebaik-baiknya;  
b. bahwa permohonan jasa keimigrasian oleh Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Imigrasi Nunukan, telah melampaui kapasitas dan daya dukung, sehingga tidak dapat lagi memberikan pelayanan keimigrasian dengan sebaik-baiknya ;  
c. bahwa untuk memberikan pelayanan keimigrasian bagi Tenaga Kerja Indonesia dengan sebaik-baiknya diperlukan penanganan secara menyeluruh dan terpadu ;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Satuan Tugas untuk memberikan dukungan pelayanan keimigrasian di Nunukan dengan sebaik-baiknya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3464);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);  
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;  
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;  
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;  
7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS PENGENDALIAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN PADA KANTOR IMIGRASI NUNUKAN**
- Pertama** : Membentuk Satuan Tugas Pengendalian Pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Nunukan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

- Kedua** : Satuan Tugas Pengendalian Pelayanan Keimigrasian, pada Kantor Imigrasi Nunukan mempunyai tugas membantu Kantor Imigrasi Nunukan dalam hal :
1. Memantau kegiatan lalu lintas Tenaga Kerja Indonesia bermasalah yang dikembalikan dari Negara Malaysia, melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Nunukan ;
  2. Mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi berkaitan dengan kegiatan pelayanan keimigrasian bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang telah memenuhi persyaratan ;
  3. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam upaya penanggulangan dan pengendalian demi kelancaran pelayanan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Nunukan.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Pelayanan Keimigrasian dengan jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota bersama sama dengan Kepala Kantor Imigrasi Nunukan wajib melapor kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Perbantuan Satuan Tugas Pengendalian Pelayanan Keimigrasian berada di Nunukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi Nunukan.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 5 September 2002

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**